

## PENGUATAN SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH UNTUK MENDUKUNG INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN OGAN ILIR

Melaradiani Siregar

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, Indonesia

Email: [melarchitect@gmail.com](mailto:melarchitect@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to analyze the implementation of the Regional Geospatial Information Network Node in Ogan Ilir Regency and formulate comprehensive policy recommendations. The research employs a qualitative approach with data collection techniques through interviews, data inventory, and the collection of relevant reference materials. Policy analysis is conducted using the Dunn model and the Logic Model approach. Research findings indicate that the highlighted problem statement concerns the inadequate availability and quality of geospatial data. This issue arises from the low commitment and compliance of regional agencies in providing geospatial data and metadata, as geospatial data management has not yet been established as a strategic priority by the leadership of these regional agencies. Based on the evaluation, this study recommends the implementation of a locking system mechanism or mandatory budgeting requirements. The Ogan Ilir Regency Government needs to immediately establish a policy instrument in the form of a Regent's Regulation concerning the Mechanism for Using Geospatial Data in Regional Development Planning and Budgeting, which strengthens the administrative verification process in the preparation of the Regional Development Plan (RKPD) and Budget Policy and General Priorities (KUA-PPAS). The implementation of these recommendations is expected to strengthen data integration, support the One Map Policy, and improve the quality of accurate and effective development planning.</i></p> <p><b>Keyword:</b> Network Node, Geospatial Information, Development Planning.</p>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial di Kabupaten Ogan Ilir serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang komprehensif. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan inventarisasi data yang dibutuhkan serta pengumpulan bahan-bahan referensi yang relevan. Analisis kebijakan dilakukan dengan model Dunn dan pendekatan Logic Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem statement yang perlu disorot adalah ketersediaan dan kualitas data geospasial yang belum memadai disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kepatuhan perangkat daerah dalam penyediaan data dan metadata geospasial karena pengelolaan data geospasial belum dijadikan prioritas strategis oleh pimpinan perangkat daerah. Berdasarkan evaluasi, direkomendasikan kebijakan berupa penerapan mekanisme locking system atau syarat mutlak penganggaran. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu segera menetapkan instrumen kebijakan berupa Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Data Geospasial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, yang mempertegas mekanisme verifikasi administrasi dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat

*integrasi data, mendukung Kebijakan Satu Peta, serta meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang akurat dan efektif.*

**Kata Kunci:** *Simpul Jaringan, Informasi Geospasial, Perencanaan Pembangunan.*

---

## A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembangunan di era digital menuntut ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Data geospasial berperan vital sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*). Informasi geospasial merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya pengelolaan sumber daya alam (Putra, 2015; Ferriansyah et al, 2024). Informasi geospasial sendiri merupakan suatu data yang sudah diolah sehingga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kebumihharian. Lebih lanjut, Informasi Geospasial (IG) adalah alat bantu dalam membuat kebijakan, membuat keputusan, dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan ruang geografis (Rozokin et al, 2023). Keberadaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) menjadi fondasi utama dalam mengintegrasikan informasi ini di seluruh tingkat pemerintahan.

Secara normatif, penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014. Kebijakan ini menekankan pentingnya keterhubungan antara simpul jaringan di tingkat pusat dan daerah, yang dalam melaksanakan tugasnya harus membangun infrastruktur berupa kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Simpul jaringan sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu (Badan Informasi Geospasial, 2018). Simpul jaringan merupakan penyediaan data dan informasi geospasial yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan (Ferriansyah et al, 2024).

Dalam implementasinya, tanggung jawab penyelenggaraan informasi geospasial harus didesentralisasikan hingga ke tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, peran aktif daerah dalam pengelolaan data menjadi sangat menentukan keberhasilan sistem informasi geospasial nasional. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Pariono et al (2025) yang menekankan bahwa ketersediaan data yang lengkap dan terstruktur sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Lebih lanjut, Alhadar

& Pariono (2025) menambahkan bahwa perencanaan pembangunan yang baik harus didasari oleh analisis yang komprehensif serta melibatkan partisipasi aktif untuk memastikan keberlanjutan program di lapangan.

Kabupaten Ogan Ilir sebagai salah satu daerah administratif di Provinsi Sumatera Selatan memiliki potensi wilayah yang cukup besar dan beragam, serta menghadapi dinamika pembangunan yang terus berkembang. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pembangunan, kebutuhan akan data spasial yang akurat, lengkap, dan terkini menjadi sangat mendesak.

Kondisi saat ini berdasarkan penilaian kinerja, kondisi kinerja simpul jaringan Kabupaten Ogan Ilir masih perlu ditingkatkan. Beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain, standarisasi data, updating data, dan regulasi tentang pengelolaan jaringan informasi geospasial, pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan data spasial masuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah untuk memastikan program tersebut terdani oleh APBD dan output yang paling penting adalah data geospasial dapat diintegrasikan ke dalam Portal Satu Data Ogan Ilir (Emiyati, Yusriani, 2024).

Analisis lebih lanjut mengungkapkan dua masalah krusial yaitu rendahnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang geospasial. Berdasarkan data resmi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir (2025), tercatat ketersediaan tenaga ahli di bidang ini masih sangat minim dan belum mencukupi kebutuhan organisasi. Masalah kedua adalah lemahnya kelembagaan dan tata kelola simpul jaringan informasi geospasial daerah yang terkonfirmasi berdasarkan Notulensi Rapat Koordinasi Sosialisasi Surat Edaran Bersama tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan alur kerja antar instansi belum berjalan efektif dan belum tertata dengan baik.

Pengelolaan data geospasial di Kabupaten Ogan Ilir masih menghadapi hambatan serius, terlihat dari belum optimalnya fungsi Geoportal daerah. Padahal, beroperasinya geoportal merupakan bentuk eksistensi informasi data spasial. Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian dan penggunaan data spasial melalui media internet (Badan Informasi Geospasial, 2018). Maguire et al (2025) dalam Ferriansyah et al (2024) menyebutkan geoportal sebagai salah satu komponen untuk mendukung dan memfasilitasi

pencaharian data spasial, aksesibilitas, visualisasi, dan penyebaran data spasial secara global dari Infrastruktur Data Spasial (IDS).

Berdasarkan data Bappeda Kabupaten Ogan Ilir (2025), kondisi Geoportal Kabupaten Ogan Ilir tahun 2025 masih jauh dari ideal, dimana ketersediaan layer data spasial masih sangat terbatas yaitu hanya sebanyak 45 (empat puluh lima) peta dan dari jumlah tersebut baru 16 (enam belas) peta yang telah dilengkapi dengan metadata yang lengkap serta belum ada peta yang menggunakan standar Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI). Begitu pula berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025 (Badan Informasi Geospasial, 2025), menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas data geospasial yang belum memadai yang dibuktikan dengan standar/pedoman data geospasial dari unit produksi dalam bentuk spesifikasi teknis lainnya belum tersedia. Belum dilakukan proses manajemen kualitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan informasi geospasial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem berbagi pakai data antar instansi belum berjalan baik. Kekurangan ini berpotensi menghambat proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang akurat.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa *problem statement* yang perlu disorot adalah ketersediaan dan kualitas data geospasial yang belum memadai disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kepatuhan perangkat daerah dalam penyediaan data dan metadata geospasial karena pengelolaan data geospasial belum dijadikan prioritas strategis oleh pimpinan perangkat daerah, sehingga menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial daerah dalam mendukung integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

Jika dibiarkan, kondisi ini akan merugikan pembangunan karena dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, Renstra hingga Renja kehilangan dasar data yang valid. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk memperbaiki seluruh pilar infrastruktur dan memperkuat simpul jaringan informasi geospasial daerah di Kabupaten Ogan Ilir.

Makalah ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang komprehensif untuk mendukung optimalisasi penyelenggaraan simpul jaringan informasi geospasial daerah dalam mendukung integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir, serta sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas data spasial.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data

melalui wawancara, inventarisasi data, serta kajian literatur. Referensi yang digunakan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga regulasi teknis dari lembaga terkait.

Identifikasi masalah utama dilakukan dengan menggunakan metode skoring USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Data yang terkumpul kemudian diolah, ditabulasi, dan disusun secara sistematis untuk memastikan kelengkapan dan keterstrukturannya sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Perumusan alternatif kebijakan disusun berdasarkan kerangka teori, sedangkan evaluasi dan penentuan prioritas kebijakan menggunakan metode standar analisis kebijakan menurut Dunn (2018) melalui teknik penilaian skoring. Kriteria evaluasi yang digunakan meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan.

Selanjutnya, untuk mengevaluasi program dan sasaran kegiatan digunakan pendekatan *Logic Model*. Pendekatan ini memetakan alur logika mulai dari ketersediaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, hasil langsung, hingga dampak jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap kegiatan yang direncanakan terarah dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan kebijakan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Informasi geografis memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan karena mampu menggambarkan kondisi spasial wilayah secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan penerapan Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial (THIS). Penguatan sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (PP 17, 2017) dilaksanakan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dengan memperhatikan pada perkuatan perencanaan dan penganggaran, pengendalian, perencanaan, berbasis kewilayahan dan integrasi sumber pendanaan (Pahlupi et al, 2024). Pendekatan ini menuntut analisis yang komprehensif, terpadu antar sektor, serta memperhatikan karakteristik geografis setiap wilayah agar pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

Ditinjau dari sisi hukum, Indonesia telah memiliki landasan yang sangat kuat seperti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang kewajiban penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial, hingga Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yang mengatur integrasi simpul jaringan di tingkat pusat dan daerah dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kebijakan Satu Peta, yang menekankan pentingnya sinkronisasi data geospasial untuk mendukung

perencanaan pembangunan. Kemudian Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Peraturan ini untuk penegasan standar dan komponen infrastruktur minimum yang wajib dimiliki oleh Simpul Jaringan Informasi Geospasial (SJIG).

Di tingkat daerah, hal ini juga telah diatur secara spesifik melalui Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 25 Tahun 2025 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah dan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Fakta bahwa regulasi sudah sangat lengkap namun implementasinya belum maksimal menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukanlah masalah hukum, melainkan masalah kepatuhan. Rendahnya kesadaran perangkat daerah dalam memenuhi kewajiban penyediaan data dan metadata merupakan bentuk ketidaktertiban administratif yang seharusnya telah diatur, yang diperparah oleh belum ditematkannya isu ini sebagai prioritas strategis sehingga penegakan aturan belum berjalan maksimal.

Perspektif tata kelola data menurut DAMA International (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan informasi ditentukan oleh kepemilikan (*ownership*), standar yang jelas, dan mekanisme pemantauan (*monitoring*). Khususnya terkait kepemilikan (*ownership*), keberhasilan implementasi kebijakan publik menurut Grindle (2017) sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan yang terdiri atas isi dan konteks kebijakan dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana termasuk poin penting.

Teori instrumen kebijakan menekankan bahwa dalam merumuskan kebijakan, pemerintah memiliki berbagai alat atau instrumen yang dapat dipilih untuk mencapai tujuan kebijakan, termasuk mengubah perilaku atau memaksa kepatuhan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Teori ini diperlukan untuk mengatasi masalah rendahnya kepatuhan dan komitmen karena belum adanya aturan yang mengikat. Menurut Wu et al (2018), instrumen kebijakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama berdasarkan tingkat intervensi atau kekuatan pengikatnya, yaitu :

- a) Instrumen berbasis informasi (*Information-based instruments*). Instrumen ini bersifat persuasif, hanya berupa himbauan, sosialisasi, atau penyediaan data dan pengetahuan. Kekuatannya lemah dan tidak memaksa, sehingga seringkali kurang efektif jika tujuan utamanya adalah mencapai kepatuhan wajib dari pihak yang diatur.
- b) Instrumen berbasis keuangan (*Financial-based instruments*). Instrumen ini menggunakan mekanisme insentif atau disinsentif ekonomi untuk memengaruhi

perilaku, seperti pemberian subsidi, hibah, pengenaan denda, atau pengaturan alokasi anggaran.

- c) Instrumen hukum atau regulasi (*Legal/Regulatory instruments*). Instrumen ini bersifat memaksa (*coercive*) dan mengikat secara hukum. Instrumen ini menggunakan wewenang negara untuk menetapkan aturan yang secara jelas memuat hak, kewajiban, serta sanksi bagi pelanggarnya.

Pemilihan instrumen kebijakan harus disesuaikan dengan jenis masalah yang dihadapi. Apabila tujuan kebijakan adalah menciptakan kepatuhan (*compliance*) dan standarisasi, maka instrumen regulasi adalah pilihan yang paling efektif karena sifatnya yang mengikat dan memaksa (*coercive*) serta memiliki tingkat intervensi yang tinggi terhadap perilaku pihak yang diatur (Howlett, 2024). Hal ini senada dengan Winarno (2008) dalam Iriawan (2024) yang menekankan bahwa pemilihan alternatif yang tepat sangat penting untuk memecahkan masalah yang ada.

Dalam ilmu administrasi negara dan hukum tata pemerintahan, dikenal konsep bahwa peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat (*binding force*) dan berlaku secara umum bagi pihak yang diatur. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fence (2015) dalam Wajdi et al (2022) yang memberikan pemahaman bahwa hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa. Hukum adalah alat atau sarana untuk menjaga dan mengatur ketertiban yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggar (Taufik, 2022). Kemudian menurut Muchsin (2001) dalam Taufik (2022) salah satu unsur yang terkandung dalam hukum, bahwa hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang.

Setiap alternatif kebijakan yang dirumuskan perlu dievaluasi secara komprehensif. Berdasarkan teori standar analisis kebijakan menurut Dunn (2018), penilaian dilakukan menggunakan enam kriteria sebagai berikut :

1. Efektivitas (*Effectiveness*). Menilai sejauh mana alternatif kebijakan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Efisiensi (*Efficiency*). Mengukur perbandingan antara tingkat keberhasilan (*output/outcome*) dengan sumber daya yang digunakan, meliputi aspek biaya, waktu, dan tenaga.
3. Kecukupan (*Adequacy*). Menilai seberapa jauh kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan memberikan manfaat bagi kelompok sasaran.

4. Kesamaan/Keadilan (*Equity*). Melihat apakah manfaat dan beban kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Responsivitas (*Responsiveness*). Menilai sejauh mana kebijakan mampu menjawab kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat.
6. Kelayakan (*Appropriateness*). Menilai apakah tujuan dan cara pencapaiannya sudah sesuai dengan nilai-nilai, norma sosial, etika, serta kemampuan teknis dan hukum yang berlaku.

Penilaian ini bertujuan untuk menentukan alternatif kebijakan yang paling efektif, efisien, dan layak untuk diterapkan. Penggunaan enam kriteria evaluasi menurut Dunn (2018) juga didukung oleh hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Mokodongan et al (2025) yang menekankan bahwa efektivitas, efisiensi, dan keadilan merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik.

Selanjutnya, untuk memvisualisasikan bagaimana kebijakan tersebut akan bekerja, tahapan pelaksanaannya, serta hasil yang diharapkan, digunakan analisis berupa *Logic Model*. Sesuai dengan acuan standar yang dikembangkan oleh W.K. Kellogg Foundation (2004), *Logic Model* adalah gambaran visual atau narasi yang menjelaskan bagaimana suatu program atau kebijakan diharapkan dapat bekerja. Model ini menggambarkan hubungan logis antara sumber daya yang tersedia, kegiatan yang akan dilakukan, serta perubahan atau hasil yang ingin dicapai. *Logic Model* menawarkan cara untuk mendeskripsikan dan berbagi pemahaman melalui rantai hasil, bagan urutan hasil, dan peta strategi tentang hubungan di antara elemen yang diperlukan untuk menjalankan program atau upaya perubahan (Knowlton, L.W. & Phillips, 2013; Adnyana, 2014).

Komponen utama pendekatan *Logic Model* adalah sumber daya yang dibutuhkan dan tersedia untuk melaksanakan kebijakan, meliputi dana, tenaga manusia, peralatan, teknologi, serta data dasar. Kemudian proses/kegiatan, yaitu serangkaian tindakan, proses, atau pekerjaan yang dilakukan menggunakan sumber daya yang ada, seperti pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan peta, hingga pembangunan sistem informasi.

Komponen selanjutnya adalah hasil langsung atau produk nyata yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, misalnya berupa peta dasar, basis data spasial, dokumen peraturan, atau aplikasi yang siap digunakan. Lalu komponen perubahan atau manfaat yang terjadi setelah *output* dimanfaatkan, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Komponen yang terakhir adalah dampak jangka panjang, yaitu perubahan fundamental dan manfaat luas

yang dirasakan oleh masyarakat dan daerah secara keseluruhan dalam jangka waktu panjang (W.K. Kellogg Foundation, 2004).

Berdasarkan analisis teori instrumentasi kebijakan dan konsep kepatuhan hukum, maka dilakukan perumusan alternatif kebijakan untuk mewujudkan hal tersebut. **Alternatif pertama** berupa penetapan peraturan tentang pengelolaan data geospasial dan penyelenggaraan simpul jaringan berdasarkan teori instrumen regulasi/hukum dan Konsep kekuatan hukum mengikat, dimana rumusan kebijakan dengan menyusun dan menetapkan produk hukum daerah bisa berupa Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tata kelola data geospasial. Isi pokok kebijakan memuat pasal yang tegas menyatakan bahwa setiap perangkat daerah wajib menyediakan, memutakhirkan, dan menyerahkan data geospasial serta metadata sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; menetapkan standar teknis data geospasial yang harus dipatuhi; mengatur mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Dampak yang diharapkan berupa tercipta kepastian hukum dan beban kewajiban yang mengikat secara administrasi bagi seluruh perangkat daerah, sehingga komitmen dan kepatuhan meningkat.

**Alternatif kedua** adalah penerapan mekanisme *locking system* atau syarat mutlak penganggaran berdasarkan teori instrumen regulasi/hukum dan instrumen keuangan dengan rumusan kebijakan menjadikan ketersediaan dan kelengkapan data geospasial sebagai prasyarat utama dalam proses perencanaan dan penganggaran. Isi pokok kebijakan dengan menetapkan aturan bahwa usulan kegiatan pembangunan (RKPD/KUA PPAS) hanya akan diproses dan disetujui jika dilengkapi dengan peta lokasi dan data geospasial yang valid sesuai standar. Data geospasial menjadi syarat mutlak dalam verifikasi administrasi perencanaan. Dampak yang diharapkan menciptakan daya dorong yang kuat (*enforcement*) bagi perangkat daerah untuk menyediakan data, karena berkaitan langsung dengan kelancaran usulan program dan anggaran mereka.

**Alternatif ketiga** dengan penetapan mekanisme sanksi administratif dan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) organisasi berdasarkan teori instrumen regulasi/hukum, instrumen keuangan dan konsep akuntabilitas kinerja. Rumusan kebijakan yaitu menerapkan konsekuensi hukum dan keuangan yang tegas bagi perangkat daerah yang tidak melaksanakan kewajiban penyediaan data geospasial, berupa pengurangan besaran TPP organisasi. Isi pokok kebijakan dengan memasukkan indikator kepatuhan penyediaan data geospasial sebagai variabel penilaian dalam Peraturan Bupati tentang Pemberian TPP; menetapkan ketentuan bahwa bagi perangkat daerah yang terbukti tidak memproduksi, tidak

mengunggah, atau terlambat menyampaikan data dan metadata, akan dikenakan sanksi pengurangan TPP dengan besaran tertentu (misal 5-10%) sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi ini diterapkan secara nyata dan berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja organisasi. Dampak yang diharapkan adalah memberikan efek jera yang sangat nyata dan meningkatkan disiplin tinggi karena berkaitan langsung dengan hak keuangan pegawai, sehingga kewajiban penyediaan data tidak lagi dianggap sekadar formalitas administratif semata.

Dalam menganalisis prioritas dari alternatif kebijakan, telah dilakukan penilaian skoring 1-10 oleh *key person* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yaitu pejabat Eselon II, Eselon III, dan Fungsional Perencana Ahli Madya dengan pendekatan Dunn (2018) berdasarkan pertimbangan efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, responsivitas, dan kelayakan. Penjelasan 6 (enam) pertimbangan/kriteria adalah sebagai berikut :

1. Kriteria 1 (K1), terkait efektifitas (sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan penyediaan data spasial dan menyelesaikan masalah secara nyata);
2. Kriteria 2 (K2), terkait efisiensi (perbandingan antara hasil yang dicapai dengan penggunaan sumber daya (biaya, waktu, tenaga) yang seminimal mungkin);
3. Kriteria 3 (K3), terkait kecukupan (sejauh mana kebijakan mampu memenuhi kebutuhan data, menyentuh akar masalah, dan menjamin keberlanjutan manfaat);
4. Kriteria 4 (K4), terkait kesamaan/keadilan (pemerataan akses dan ketersediaan data spasial bagi seluruh perangkat daerah maupun masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara setara);
5. Kriteria 5 (K5), terkait responsivitas (kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan, standar teknis dan harapan penyediaan data spasial);
6. Kriteria 6 (K6), terkait kelayakan (kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai, norma, etika, hukum, dan kondisi yang berlaku di lapangan).

**Tabel 1. Scoring Alternatif Kebijakan**

No	Alternatif Kebijakan	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Total Skor
1	Penetapan peraturan tentang pengelolaan data geospasial dan penyelenggaraan simpul jaringan	8	8	8	8	6	7	45
2	Penerapan mekanisme locking system atau syarat mutlak penganggaran	10	10	10	9	10	9	58
3	Penetapan mekanisme sanksi administratif dan pengurangan TPP organisasi	10	10	10	9	9	9	57

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Alternatif kebijakan berupa penerapan mekanisme *locking system* atau syarat mutlak penganggaran dinilai sebagai pilihan paling unggul karena memiliki kelebihan pada hampir seluruh aspek penilaian. Kebijakan ini menyentuh akar permasalahan utama, yaitu rendahnya komitmen dan prioritas. Mekanisme ini memaksa pengelolaan data geospasial diletakkan pada posisi yang strategis dan krusial, sehingga menjamin keberlanjutan manfaat ke depannya. Keunggulan lainnya bahwa kebijakan ini dinilai sangat sesuai dengan kondisi birokrasi saat ini dan sangat responsif terhadap kebutuhan teknis perencanaan pembangunan yang menuntut basis data spasial yang valid.

Untuk memastikan bahwa kebijakan terpilih tersebut dapat diimplementasikan dengan terarah dan memberikan hasil yang maksimal, maka perlu disusun pemetaan alur logika program menggunakan pendekatan *Logic Model*. Pendekatan ini digunakan untuk memvisualisasikan hubungan kausalitas antara sumber daya yang tersedia, kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, hingga dampak yang diharapkan. Berikut merupakan pemetaan alur logika program untuk kebijakan penerapan mekanisme *locking system*.

**Tabel 2. Pemetaan alur logika program menggunakan pendekatan *Logic Model***

Komponen	Uraian
<b>Inputs</b> ( <i>Sumber Daya</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Regulasi/peraturan yang mengikat.</li> <li>2) SDM yang kompeten di bidang perencanaan dan geospasial.</li> <li>3) Sistem informasi perencanaan dan geoportal yang terintegrasi.</li> <li>4) Dukungan anggaran operasional.</li> </ol>
<b>Activities</b> ( <i>Kegiatan</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penetapan aturan bahwa data geospasial adalah syarat mutlak pengajuan RKPD/KUA PPAS.</li> <li>2) Verifikasi kelengkapan peta lokasi dan standar data.</li> <li>3) Pengembalian usulan yang tidak memenuhi syarat.</li> <li>4) Monitoring kepatuhan perangkat daerah secara berkala.</li> </ol>
<b>Outputs</b> ( <i>Hasil Langsung</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya payung hukum yang jelas.</li> <li>2) 100% dokumen perencanaan dilengkapi peta lokasi yang valid.</li> <li>3) Meningkatnya jumlah data dan metadata yang terunggah ke geportal.</li> <li>4) Data terstandar sesuai KUGI.</li> </ol>
<b>Outcomes</b> ( <i>Perubahan</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya komitmen dan kesadaran perangkat daerah.</li> <li>2) Terintegrasinya data antar sektor (tidak tumpang tindih).</li> <li>3) Perencanaan pembangunan menjadi akurat dan berbasis bukti (<i>evidence-based</i>).</li> <li>4) Optimalisasi fungsi Simpul Jaringan Daerah.</li> </ol>
<b>Impact</b> ( <i>Dampak Jangka Panjang</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.</li> <li>2) Mendukung penuh Kebijakan Satu Peta Nasional dan Satu Data Indonesia.</li> <li>3) Pembangunan lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.</li> </ol>

Komponen	Uraian
	4) Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
	5) Penambahan fitur lokasi untuk usulan fisik infrastruktur pada SIPD RI.

Sumber : Hasil Analisis, 2026

Berdasarkan pemetaan alur logika tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penerapan mekanisme *locking system* atau syarat mutlak penganggaran memiliki landasan yang kuat dan jalur yang jelas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seluruh komponen telah terintegrasi dalam satu kerangka kerja yang sistematis. Model ini membuktikan bahwa dengan penegasan aturan yang mengikat dan verifikasi yang ketat pada tahap perencanaan, maka ketersediaan data geospasial yang berkualitas akan terjamin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah secara signifikan. Oleh karena itu, kebijakan ini layak untuk direkomendasikan dan segera diimplementasikan sebagai strategi utama dalam memperkuat integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Ogan Ilir.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mendalam, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi, rendahnya komitmen, dan belum optimalnya mekanisme penegakan kepatuhan di tingkat perangkat daerah. Dari ketiga alternatif kebijakan yang dievaluasi, dipilih kebijakan penerapan mekanisme *locking system* atau syarat mutlak penganggaran sebagai prioritas utama. Kebijakan ini diterapkan dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir perlu segera menetapkan instrumen kebijakan berupa Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penggunaan Data Geospasial dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, yang mempertegas mekanisme verifikasi administrasi dalam penyusunan RKPD dan KUA PPAS. Kebijakan yang ditetapkan wajib memuat hal-hal konkret penetapan aturan wajib seperti menegaskan bahwa kelengkapan data geospasial merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar; mengatur mekanisme verifikasi terintegrasi, yaitu mengintegrasikan sistem verifikasi administrasi perencanaan dengan akses ke Geoportal Kabupaten Ogan Ili; merumuskan standar teknis yang jelas dan terukur, serta dilaksanakan melalui sosialisasi awal dan penyusunan peraturan dalam 3–6 bulan.

Penelitian ini telah memfokuskan analisis pada aspek tata kelola dan mekanisme kepatuhan pengelolaan data geospasial. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang

perlu menjadi catatan penting untuk tindak lanjut, antara lain ketersediaan SDM dan infrastruktur teknis. Kebijakan akan berjalan optimal jika didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pemetaan dan SIG secara berkelanjutan, serta perlu adanya dukungan anggaran khusus untuk pemeliharaan dan pengembangan fitur geoportal agar mampu menampung peningkatan volume data dan akses pengguna. Dengan diterapkannya rekomendasi ini, diharapkan pengelolaan data geospasial di Kabupaten Ogan Ilir dapat bertransformasi menjadi lebih profesional, terintegrasi, dan mampu mendukung visi terwujudnya perencanaan pembangunan yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Adnyana, A. J., Suadnyana Pasek, N., Dananjaya, G. N. A., & Prayudi, M. A. (2024). Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Bantuan Sosial Dengan Pendekatan Logic Model Analysis. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 15(3), 713–720. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JAP/article/view/92006>
- Alhadar, S., & Pariono, A. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan: Peran Mediasi Kepuasan Kerja di Puskesmas Limba Kota Gorontalo. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA)*, 1(1), 71–83.
- Badan Informasi Geospasial. (2018). *Petunjuk Teknis Pembangunan Simpul Jaringan*. Badan Informasi Geospasial.
- Badan Informasi Geospasial. (2025). *Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025*. Badan Informasi Geospasial.
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Ilir. (2025). *Data Ketersediaan Pegawai Berdasarkan Kompetensi dan Keahlian Bidang Geospasial*. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir. (2025). *Data Geoportal Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2025*. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- DAMA International. (2017). *Data Management Body Of Knowledge (Dmbok2) (2nd ed.)*. Technics Publications.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ogan Ilir. (2026). *Notulensi Rapat Koordinasi Sosialisasi Surat Edaran Bersama Tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah*. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach (6th ed.)*. Routledge.

- Emiyati, Y. (2024). Strategi Optimalisasi Data Geospasial di Kabupaten Ogan Ilir. *Majalah Proyek Perubahan PIM Tingkat II*.
- Ferriansyah, A., & Yulfa, A. (2024). Komparasi Geoportal Kota di Indonesia Dengan Kota di Negara Eropa: Studi Kasus Geoportal Kota Payakumbuh dan Geoportal Kota Paris. *Jurnal Geomatika*, 30(1), 47–56.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400886081>
- Howlett, M. (Ed.). (2024). *The Routledge handbook of policy tools*. Routledge.
- Iriawan, H., & Ilma'nun, L. (2024). *Teori Kebijakan Publik*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mokodongan, R., Katili, A. Y., Djaba, M., & Masaguni, O. S. (2025). Efektivitas Kebijakan Perlindungan Hutan di Provinsi Gorontalo: Studi kasus PSN Bulango Ulu. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA)*, 1(1), 32–52.
- Pahlupi, B., Afriani, L., & Despa, D. (2024). Revitalisasi Pengelolaan Data Spasial Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Berkualitas dan Satu Data Indonesia Provinsi Lampung Serta Pelayanan Publik. *Jurnal Profesi Insinyur*, 5(1). <https://doi.org/10.23960/jpi.v5n1.125>
- Pariono, A., et al. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Pembangunan Berbasis Partisipasi Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sidomukti, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Kebijakan Publik, Ilmu Administrasi (J-KPIA)*, 1(1), 1–14.
- Roziqin, F., Zahro, F., & Yudono, A. (2023). Pembangunan Geoportal Jaringan Informasi Geospasial Dalam Menunjang Ketersediaan Data dan Peningkatan Kinerja SDM Kabupaten Gresik. *Jurnal Reksabumi*, 2(1), 36–51. <https://doi.org/10.33830/Reksabumi.v2i1.4751.2023>
- Taufik, M. (2022). *Hukum Kebijakan Publik: Teori dan Praksis*. Penerbit Tanah Air Beta.
- W.K. Kellogg Foundation. (2004). *Logic Model Development Guide*. W.K. Kellogg Foundation.
- Wajdi, F., & Andryan. (2024). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika.
- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2018). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 20(1), 1–18.